

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembahasan yang dihubungkan dengan Pertanahan yang ada di Negara Indonesia sudah seharusnya mempunyai landasan atau suatu dasar yang mengakomodir terkait pertanahan tersebut, dikarenakan perlu diketahui dalam hal Pertanahan sendiri pun banyak menyangkut beberapa aspek yaitu sosial, budaya dan hukum. Lalu ada juga yang lebih mendasari dari ke tiga aspek sebelumnya yaitu adanya hak yang melekat pada status tanah tersebut. Bila membahas hak pada tanah, UUD 1945 sudah dapat menjadi dasar yang sangat konkret untuk menjadi landasan pembahasan Pertanahan yang ada di Negara Indonesia. terdapat hal yang menjadi sorotan dalam UUD 1945 tepatnya terletak pada batang Tubuh yang telah ditetapkan bahwasannya Indonesia ialah Negara hukum diatur pada UUD 1945 Pasal 1 ayat 3, lalu dibuat kesepakatan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat UUD 1945 Pasal 33. Seluruh Kekayaan alam Di Indonesia tidak diperkenankan untuk sebagian golongan tertentu melainkan harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan Umum (Djanggih and Salle).

Dalam hal ini konfigurasi hukum menyerahkan sebuah mandat kepada Negara untuk dapat memangku suatu hak yaitu hak menguasai. Hak menguasai negara ialah satu-satunya hak yang dipunya dengan tegas yang diberikan oleh konstitusi kepada Negara Indonesia. Salah satu hak menguasai itu ada pada bidang pertanahan. Lalu bila dihubungkan dengan hak menguasai negara dengan sebesar-besarnya yang diperuntukan untuk kepentingan umum. Kewenangan Pemerintah secara konstitusi untuk mengelola di bidang Agraria yang berlandaskan pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya demi kemakmuran Rakyat. Lalu isi dari Undang Undang Dasar tersebut dipertegas dengan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang termaktub dalam UUPA Nomor 5 tahun 1960 (OloanSitorus dan Dayat Limbong). Termaktub juga status kepemilikan dapat hapus atau dapat dicabut oleh negara guna kepentingan umum dan dijamin dengan pasti diberikan ganti rugi atau ganti untung yang sudah diatur didalam konstitusi. Konsep tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan jaminan ganti rugi bagi masyarakat mengenai hak-haknya atas tanah yang di akomodir dengan Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 2 tahun 2012 mengenai Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang menguatkan pada kegiatan pengadaan tanah ialah sebuah serangkaian upaya yang dilakukan pemerintah guna menyiapkan bidang perbidang tanah lalu dengan menjaminkan sebuah jaminan ganti untung atau ganti rugi. Jaminan ganti kerugian adalah sebuah jaminan yang di jamin secara adil dan layak oleh Negara kepada Pihak yang berhak atas objek tanah yang dikuasai oleh Pihak tersebut .

Mengacu dari gagasan diatas bahwasanya tanah mempunyai fungsional yang bersifat sosial, dimana negara harus menjamin hak para Pihak yang objek tanahnya terkena pengadaan tanah bagi kepentingan umum, dari sinilah Peneliti berniat serta tertarik untuk meneliti terkait jaminan ganti rugi yang layak dan adil yang dijamin oleh pemerintah. Seperti yang ada pada Putusan Hakim No.78/PDT.G.KEBERATAN-UGR/2017/PN KLA terkait pengadaan tanah Jalan Tol Trans Sumatera, yang membuktikan bahwa terkait ganti kerugian yang dilakukan Pemerintah tak selalu berbuah kesepakatan dari para Pihak yang tanahnya digunakan oleh Pemerintah guna kepentingan umum. Dari sini bisa terukur juga bahwa kurangnya edukasi terkait pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk masyarakat. Yang menjadi faktor terbesar terjadinya ketidak sepakatan dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.

Dalam hal ini penulis akan menganalisa yang merujuk kepada yurisprudensi atau putusan Hakim No.78/PDT.G.KEBERATAN-UGR/2017/PN KLA terkait Pengadaan tanah Jalan tol trans Sumatera beserta ganti ruginya.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan yang di uraikan pada latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan yakni :

1. Apakah dengan menolak uang ganti kerugian, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dapat dibatalkan ?
2. Bagaimana Kepastian Hukum dalam pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Putusan Hakim No.78/PDT.G.KEBERATAN-UGR/2017/PN KLA ?

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu :

1.3.1 Tipe Penelitian

Tipe dari penelitian ini ialah meneliti putusan hakim (jurisprudensi), pendapat ahli hukum, dan kepustakaan hukum. Dapat disimpulkan metode yang digunakan peneliti ialah normatif yuridis. Penganalisaan ini disebut juga sebagai analisa kepustakaan, yaitu dengan cara analisa PerUndang-Undangan yang berlaku serta jurnal atau karya tulis yang berhubungan pada penelitian ini.

1.3.2 Sumber Data

Yang digunakan ialah data sekunder, yang jenis datanya berasal dari pada bahan pustaka, putusan hakim dan baik yang meliputi karya tulis dan teori-teori mengenai aspek Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum dengan memanfaatkan unsur-unsur dari pada Hukum Sekunder.

1. Bahan Hukum Sekunder

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
- b) Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- c) Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Peraturan Presiden Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- d) Peraturan Mahkamah Agung (PerMa) Nomor 3 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

1.3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data ialah dengan mempersiapkan data sekunder yang menjadi data pendukung lalu mengabungkannya dengan data data yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.3.5 Teknik Analisis

Teknik yang digunakan yaitu Normatif Yuridis, dengan mengolah data Yuridis yang menjadi bahan acuan lalu mengkombinasikannya dengan data Sekunder seperti Undang-Undang serta peraturan yang sudah ditentukan. Selanjutnya membuat kesimpulan dari hasil kombinasi tersebut sehingga bisa disimpulkan secara deduktif.

1.4 Kerangka Teori

1.4.1 Teori Kepastian Hukum

Dalam bahasa Belanda Teori kepastian Hukum ialah *Scherkeit des rechts selbst* Yang mempunyai arti “ Kepastian Hukum mengandung tentang Hukum yang diatur dalam Hukum tersebut”.

Menilik pada pandangan Gustaf Radbruch tentang kepastian Hukum, Gustav membagi menjadi 3 hal dasar dalam kepastian Hukum yaitu :

1. Sifat atau eksistensi daripada Kepastian Hukum itu ialah Hukum Positif, Contohnya ialah Konstitusi.
2. Kepastian Hukum Landasannya ialah Suatu Fakta.
3. Untuk menghindari multitafsir serta ketidak konsistesian maka hukum harus di formulasikan secara tegas dan jelas.
4. konstitusi yang di formulasikan harus dikonsepsikan secara visioner dan dengan matang, agar untuk menghindari perubahan-perubahan yang tidak diperlukan.

Dalam menegakkan hukum, terdapat 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan keadilan (gerechtigkei) (Budhayati). Adanya kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Agar tujuan serta kepastian Hukum yang di formulasikan dapat menjadi sebuah pedoman warga negara yang hidup dalam suatu negara. serta dalam penerapan hukum harus dijalankan dengan tidak membuat orang lain mengalami kerugian. Kepastian hukum yang sudah di sepakati bersama dan dijalani secara bersama dengan taat serta patuh, harapannya dapat menjadi produk yang positif bagi masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Berdasarkan uraian diatas telah dijelaskan secara garis besar terkait pengadaan Tanah bagi kepentingan Umum, selanjutnya peneliti akan memberikan gambaran yang jelas untuk sistematika penulisan hukum ini.

1.5.1 Pendahuluan

Pada bab ini yang akan peneliti sajikan ialah latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, serta Sistematika Penulisan.

1.5.2 Tinjauan Umum

Pada bab ini peneliti akan membahas terkait pengadaan tanah bagi kepentingan Umum berdasarkan paradigma Umum.

1.5.3 Tinjauan Khusus

Pada bab ini peneliti akan menganalisa secara spesifik terkait pengadaan tanah bagi kepentingan umum secara mendalam serta, prosedur pengadaan tanah serta jaminan ganti rugi.

1.5.4 Analisis dan Pembahasan

Pada bagian ini penulis akan menganalisa apakah dengan menolak uang ganti kerugian, dapat membatalkan objek tanah yang dijadikan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum dalam putusan Hakim **No.78/PDT.G.KEBERATAN-UGR/2017/PN KLA** serta bagaimana Kepastian Hukum dalam pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Putusan Hakim No.78/PDT.G.KEBERATAN-UGR/2017/PN KLA

1.5.5 Penutup

Pada bagian ini penulis menyajikan kesimpulan yang dapat diambil serta saran yang dapat diberikan untuk penelitian ini.